



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PPSDM KEBTKE**

# **REGULASI KETENAGALISTRIKAN**

Pada Acara  
Diklat Kelistrikan for Non Kelistrikan di PP SDM KEBTKE

**ENITA R NAINGGOLAN**  
**Jakarta , 5 Agustus 2022**

## BIODAT


- Nama : Ir. Enita Rosdiana Nainggolan M.H
- NIP : 196601311991032001
- HP 081237310439
- Tempat/tanggal lahir : R.Prapat/31 Jan 1966
- Email : [enitarosdiana@yahoo.com](mailto:enitarosdiana@yahoo.com)
- **Pengalaman kerja :**
  - 1991-1994 Staf PPT Migas Cepu
  - 1994 -1996 Staf Ditpro DJK-KESDM
  - 1996 - 2009 Kasie Tenaga Teknik & Usaha Penunjang DJK
  - 2009 -Juli 2014 KaSubdit Investasi dan Pendanaan DJK
  - Juli 2014 s.d sekarang  
WI Madya Pusdiklat KEBTKE-KESDM
    - Asesor bidang Pembangkit TL
    - Asesor bidang Distribusi TL
    - Asesor bidang IPTL
    - Asesor Manager Energi
    - Asesor Audit Energi

# AGENDA REGULASI

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

# SISTEM TENAGA LISTRIK

## Sistem Tenaga Listrik





## UNDANG-UNDANG

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik. Usaha
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

## PERATURAN PRESIDEN

- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

## PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
5. Keputusan Menteri ESDM 380.K/TL.05/DJL.4/2022 Tentang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan tanggal 28 April 2022;


## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

1. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217K/24/DJL.4/2018 Tahun 2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan.



UU 30 Tahun  
2009

UU 23 Tahun  
2014



**UU 11 Tahun 2020  
tentang  
Cipta  
Kerja**

↳ Khususnya terkait  
kewenangan

- Undang-Undang existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
- Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Undang-Undang Cipta Kerja.

### Administrasi Pemerintahan Dalam UU CK:


1. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan melaksanakan pemerintahan seluruh dan Gubernur merupakan Menteri/Kepala dan kewenangan
2. pelaksanaan kewenangan Presiden. Kewenangan
3. Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala dan/atau Gubernur.
4. NSPK bersifat standar.
5. Presiden berwenang membatalkan Perda melalui Peraturan Presiden.
6. Pelayanan perizinan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.



UU	UU NO. 11/2020 CIPTA KERJA	
<b>PP Pelaksana</b>	PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko <b>(PP NSPK)</b>	PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral <b>(PP Sektor ESDM)</b>
<b>Mekanisme</b>	PP Gabungan Seluruh Sektor K/L: a. jenis pemohon perizinan berusaha sektor b. kewenangan perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan sektor c. kegiatan usaha dan jenis perizinan berusaha sektor d. kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha sektor e. standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor f. pengawasan dan penetapan sanksi sektor	PP Pelaksanaan UU Cipta Kerja pada masing-masing Sektor: a. substansi dan rumusan PP (sesuai perintah UU Cipta Kerja) b. peraturan pelaksanaan jadi 1 untuk semua unit utama di lingkungan KESDM



# Usaha Ketenagalistrikan



## Pasal 18

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.



# SKEMA USAHA KETENAGALISTRIKAN

- Usaha Ketenagalistrikan
  - Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (UPTL)
    - Untuk Kepentingan Umum (IUPTL)
      - 1. Pembangkit
      - 2. Transmisi
      - 3. Distribusi; dan/atau
      - 4. Penjualan Tenaga Listrik
    - Untuk Kepentingan Sendiri (IO)
      - 1. Pembangkit
      - 2. Transmisi
      - 3. Distribusi

Dapat dilakukan secara Terintegrasi berdasarkan Penetapan Wilayah Usaha (PPU)

- Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (UJPTL)
  - Jasa Penunjang
    - 1. Konsultasi;
    - 2. Pembangunan dan pemasangan;
    - 3. Pemeriksaan dan pengujian;
    - 4. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
    - 5. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
    - 6. Penelitian dan pengembangan;
    - 7. Pendidikan dan pelatihan;
    - 8. Laboratorium pengujian peralatan;
    - 9. Sertifikasi peralatan;
    - 10. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik; atau
    - 11. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- Industri Penunjang
  - 1. Peralatan Tenaga Listrik (trafo, turbin, dll)
  - 2. Pemanfaat Tenaga Listrik (Kipas Angin, dll)




# SKEMA IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Sesuai UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



1. SLO – Instalasi
2. SBU – Badan Usaha (BU)
3. SKTTK – Tenaga Kerja (TK)

## PENETAPAN WILAYAH USAHA



IUPTLS

1. **IUPTLU** – Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum
2. **IUPTLS** – Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri
3. **IPJ Telematika** – Izin Pemanfaatan Jaringan TL untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika
4. **IUJPTL** – Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

1. **IUPTLU – Izin Pengusahaan**
2. **IUJPTL – Izin Penunjang BU & TK**
3. **SLO – Instalasi**
4. **SBU – Badan Usaha**
5. **SKTTK – Tenaga Kerja**

IUJBLN



# PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)




**Perizinan Berusaha** adalah **legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha** untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko** adalah Perizinan Berusaha berdasarkan **tingkat risiko**

kegiatan usaha. **Aspek Analisis Risiko:**



- Pengidentifikasian kegiatan usaha;
- Penilaian tingkat bahaya;
- Penilaian potensi terjadinya bahaya;
- Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- Penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- Kegiatan usaha risiko **rendah**;
- Kegiatan usaha risiko **menengah rendah**
- Kegiatan usaha risiko **menengah tinggi**; dan
- Kegiatan usaha risiko **tinggi**;

Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko:

- |   |  |
|---|--|
| a. Risiko rendah                                | : <b>Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>                        |
| b. Risiko menengah (menengah rendah dan tinggi) | : <b>NIB dan Sertifikat Standar</b>                        |
| <b>c. Risiko tinggi</b>                         | : <b>NIB + Izin (+ Sertifikat Standar jika diperlukan)</b> |



# **USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

# PENGELOLAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

(Sesuai Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

## “Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan:

Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”.



### Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 & Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

#### A. Untuk Kepentingan Umum

- Jenis usaha:
  1. *pembangkitan tenaga listrik;*
  2. *transmisi tenaga listrik;*
  3. *distribusi tenaga listrik; dan/atau*
  4. *penjualan tenaga listrik.*
- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Pelaku Usaha: BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik

Dapat dilakukan secara **terintegrasi** berdasarkan **Penetapan Wilayah Usaha (PPU/Public Private Utility)**

#### B. Untuk Kepentingan Sendiri

- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Menteri menetapkan besaran kapasitas pembangkit untuk

# KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU)

## Kewenangan Penerbitan IUPTLU

### Menteri ESDM

- Dilakukan oleh BUMN (PLN);
- Badan usaha yang wilayah usahanya lintas Provinsi;
- Badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Menteri.
- Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

### Gubernur

- Badan usaha yang wilayah usahanya dalam satu Provinsi;
- Badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Gubernur.
- Badan usaha pemegang wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik.

## Kewenangan Menteri / Gubernur setelah IUPTL terbit:

### Menteri ESDM


- Penetapan Tarif Tenaga Listrik;
- Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
- Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
- Pembinaan dan Pengawasan;
- Penetapan Sanksi Administratif.

### Gubernur

- Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
- Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
- Pembinaan dan Pengawasan;
- Penetapan Sanksi Administratif.



# TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU)



5 Hari Kerja

**IUPTL** adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum

Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
  - a. Kajian Kelayakan Finansial;
  - b. Kajian Kelayakan Operasional;
  - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
  - d. Lokasi instalasi;
  - e. Diagram Satu Garis;
  - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
  - g. Jadwal pembangunan; dan
  - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (**PJBL beserta amandemennya**) sesuai dengan ketentuan **Harga Jual Tenaga Listrik** atau telah mendapatkan **persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik** dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
3. **Penetapan Wilayah usaha**





## Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021, Bab IV

### Ketenagalistrikan Ketentuan Wilayah Usaha:

1. Berlaku untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi serta usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang hanya meliputi **distribusi** tenaga listrik dan/atau **penjualan** tenaga listrik
2. Penetapan Wilayah Usaha (PWU) dilakukan oleh Menteri.
3. Dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.

### Kriteria Penetapan Wilayah Usaha

1. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu menyediakan tenaga listrik**;
2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan**;
3. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahnya kepada Menteri**;
4. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **belum terjangkau oleh Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada**; dan/atau
5. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **merupakan Kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya**.

### Berakhirnya Wilayah Usaha



Wilayah usaha berakhir karena:

1. Pemegang Wilayah usaha **tidak mendapatkan** izin usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **berakhir dan tidak diperpanjang**;
3. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **dicabut**;




# TIMELINE WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK


Instansi yang bertanggung jawab:



Dokumen persyaratan:



# TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN WILAYAH USAHA (PWU)



**Wilayah Usaha** adalah Wilayah yang **ditetapkan oleh Menteri** sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.


## Persyaratan Admnistrasi:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat.

## Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha:

1. Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:
  - 1) Pendahuluan
  - 2) Untuk Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik:
    - a. Strategi pengembangan sistem Distribusi / Penjualan tenaga listrik;
    - b. Kondisi Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik; dan
    - c. Rencana Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik.
  - 3) Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi:
    - a. Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;
    - b. Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;
    - c. Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
  - 4) Rencana Penyediaan Tenaga Listrik, yang memuat rencana:
    - a. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Pelanggan;
    - b. Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK);
    - c. Transmisi dan GI; dan
    - d. Sistem Distribusi.
  - 5) Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan
  - 6) Analisis risiko
2. Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:
  - a. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;
  - b. pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - c. pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasikan tersebut adalah sesuai kriteria pemberian wilayah usaha;

# TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN JUAL BELI DAN INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA (IUJBLN)



## Persyaratan Izin Jual Beli dan Interkoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara

### Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Akta dan Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
3. NPWP;
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

### Persyaratan Izin Penjualan TL Lintas Negara

1. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik;
2. Neraca Daya di Wilayah Usahanya
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Selama 5 (Lima) Tahun ke Depan;
4. Data Rasio Rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar

### Persyaratan Izin Pembelian TL Lintas Negara

1. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik;
2. Neraca daya di Wilayah Usahanya;
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Selama 5 (Lima) Tahun ke Depan;
4. Salinan Angka Pengenal Importir sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

### Persyaratan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara:


Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi:

- a. Materi Kerjasama teknis; dan
- b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik;



# USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

(Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko)



- ❑ Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh **Menteri/Gubernur** sesuai kewenangannya:
  - A. Kewenangan Menteri:**
    1. Fasilitas Instalasi **lintas provinsi**;
    2. Berada di wilayah **di atas 12 mil laut**;
    3. Kapasitas pembangkit **di atas 10 MW**;
    4. Instalasi tenaga listrik **pada usaha minyak dan gas bumi**.
  - B. Kewenangan Gubernur:**
    1. Fasilitas Instalasi dalam **satu provinsi**;
    2. Berada di wilayah **s.d. 12 mil laut**;
    3. Kapasitas pembangkit **s.d. 10 MW**;
- ❑ Dapat dilaksanakan oleh **Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan Lembaga/Badan Usaha Lainnya**.
- ❑ Jenis usaha:
  - a. **pembangkitan tenaga listrik**;
  - b. **pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik**; atau
  - c. **pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik**.
- ❑ Berdasarkan sifat penggunaan:
  - **penggunaan utama**
  - **penggunaan cadangan**
  - **penggunaan darurat**
  - **penggunaan sementara**
- ❑ Kelebihan tenaga listrik dapat dijual ke PLN melalui skema *excess power*.

# KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

## Penggolongan Kapasitas Pembangkit untuk Kepentingan Sendiri



**Kapasitas total** > 500 kW → **IUPTLS**  
(melalui OSS)



**Kapasitas total** ≤ 500 kW →  
**Laporan** Terhubung dalam 1 (satu)  
sistem Instalasi Tenaga Listrik

Pembagian Kewenangan Perizinan (PP 5 Tahun 2021)  
Instalasi yang mencakup **lintas provinsi** →


**MENTERI**

Cakupan instalasi dalam **satu provinsi** → **GUBERNUR**

Biaya:

**Tidak dipungut biaya**

# TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IUPTLS



5  
Hari  
Kerj

**Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** adalah izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari **500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik**

Telah memiliki:  
NIB (Nomor Induk Berusaha);

Persyaratan

**IUPTLS**: Teknis, dengan ketentuan dokumen Indonesia (Bahasa


berikut):

- Analisis kebutuhan tenaga listrik;
- Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
- Diagram Satu Garis;
- Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- Jadwal pembangunan; dan
- Jadwal pengoperasian



# PROSES KESDM

# PERIZINAN ON-LINE APLIKASI





# USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

# PENERAPAN REGULASI KESELAMATAN

## KETENAGALISTRIKAN

**UU 30/2009**  
(KETENAGALISTRIKAN)

**UU 11/2020**  
(CIPTA KERJA)

PP NO. 14 TAHUN 2012  
(KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK)

PP NO. 05 TAHUN 2021  
(PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO)

PP NO. 25 TAHUN 2021  
(PENYELENGGARAAN DI BIDANG ESDM)

PP NO. 62 TAHUN 2012  
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

WAJIB  
TUJUAN  
LINGKUP

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN  
ANDAL, AMAN, RAMAH LINGKUNGAN  
STANDARDISASI DAN PENGAM.

Andal dan Aman bagi instalasi

Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya

Ramah lingkungan

Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan

Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan

**Keselamatan Ketenagalistrikan**  
**Standar Nasional Indonesia**

Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki

**Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan**

Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki **Sertifikat Badan Usaha** sesuai (klasifikasi dan kualifikasi)

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki **Sertifikat Laik Operasi**

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib mematuhi ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang **Lingkungan Hidup**

K2

SNI

SKTTK

SBU

SLO

LH

UU 30/2009  
Tentang  
Ketenagalistrikan



PELAKSANA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA  
LISTRIK  
SESUAI UU NO 30 TAHUN 2009 DAN  
UU NO 11 TAHUN 2020  
Pasal 16

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi.

Pasal 18

Usaha penyediaan tenaga listrik dan **usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan perizinan Berusaha.**



# PELAKSANA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK, PP. 25 TAHUN 2021

## Pasal

- (1) **Usaha jasa penunjang tenaga listrik** dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan **Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.**
- (2) Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat berbentuk:
  - a. **badan hukum** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. **bukan badan hukum** yang telah didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
  - c. **kantor perwakilan asing** yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang



# KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG

## PP NO. 25 TAHUN 2021 TENAGA LISTRIK

### **Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi:**

- a. Konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. Pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pendidikan dan pelatihan;
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
- k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- l. Usaha jasa lain yang berkaitan secara langsung dengan pembangkitan tenaga listrik



# KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

## KUALIFIKASI

adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha

Pasal 43 Ayat (2)  
PP Nomor 25 tahun 2021

Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik ditetapkan berdasarkan:

a. Tingkat kemampuan usaha;


**Kompetensi tenaga teknik**



**KEC  
IL**



**MENENG  
AH**



**BES  
AR**

## TINGKAT KEMAMPUAN USAHA

Tingkat kemampuan usaha ditentukan oleh:

- a. kekayaan bersih; dan
  - b. hasil penjualan tahunan.
- mengikuti kualifikasi yang paling tinggi

Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik menentukan:

- a. kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan
- b. batas nilai satu pekerjaan.



# TINGKAT RISIKO USAHA JASA PENUNJANG

NO	JENIS USAHA	BIDANG	TINGKAT RESIKO	PERIZINAN BERUSAHA
1	Konsultasi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
2	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
3	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
4	Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar





# TINGKAT RISIKO USAHA JASA PENUNJANG

## TENAGA LISTRIK (2)

NO	JENIS USAHA	BIDANG	TINGKAT RESIKO	PERIZINAN BERUSAHA
5	Pemeliharaan Instalasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
6	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pembangkit	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
7	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
8	Penelitian dan Pengembangan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
9	Pendidikan dan Pelatihan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
10	Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
11	Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar

# BADAN USAHA JASA PENUNJANG ASING ,

## 32 PP 25 TAHUN 2021 Ayat (2)

Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat berbentuk:

- a. **badan hukum** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **bukan badan hukum** yang telah didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
- c. **kantor perwakilan asing** yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing.

## Ayat (4)

Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing diberikan untuk jenis usaha:

- a. konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik; dan
- c. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik,



# BADAN USAHA JASA PENUNJANG ASING ,

## PASAL 32 PP 25 TAHUN 2021

### Ayat (5)

Permohonan Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

### Ayat (6)

Kantor perwakilan asing hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang **berbiaya tinggi**.

### Ayat 7

Pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya tinggi berupa:

- a. pekerjaan pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- b. pekerjaan konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik atau pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



# KEWAJIBAN KANTOR PERWAKILAN ASING

(Pasal 33 PP No. 25 TAHUN 2021)

- a. Kantor perwakilan asing memiliki kualifikasi yang setara dengan **Kualifikasi besar**; **wajib** membentuk **kerja sama operasi** dengan **badan usaha** jasa penunjang tenaga listrik **dalam negeri**;
- c. mempekerjakan **lebih banyak tenaga kerja Indonesia** daripada tenaga kerja asing;
- d. menempatkan **warga negara Indonesia sebagai penanggungjawab** **badan usaha** teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, **kelembagaan** kearifan lokal;
- e. mempromosikan **produk dalam negeri** teknologi; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai undang-undang.



**SANKSI**

# SANKSI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

## Pasal 57 ayat (7) PP 25 Tahun 2021

- a. Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.
- b. Setiap kantor perwakilan asing yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik dikenai denda sebesar 20%

# SANKSI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

## Pasal 57 Ayat (7) huruf c, d dan e PP 25 Tahun 2021

Setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang wajib memiliki SBU namun dalam melaksanakan usahanya tidak memiliki SBU atau tidak memelihara masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha, dikenai denda sebesar:

- a. Rp 5.000.000 per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi kecil.
- b. Rp. 10.000.000 per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi menengah.
- c. Rp. 20.000.000 per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi besar.



# SANKSI TERKAIT PENGGUNAAN TENAGA KERJA

## BERSERTIFIKAT Pasal 57 Ayat (8) huruf b PP 25 Tahun 2021

Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik usaha jasa penunjang tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknik yang memenuhi standar Kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi di bidang Ketenagalistrikan yang masih berlaku:

1. Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi pelaksana operator;
2. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi analis/teknisi;
3. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi ahli; dan
4. Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jika merupakan warga negara asing.





# SANKSI KANTOR PERWAKILAN

**ASING** Pasal 382 Ayat (2) PP 5 Tahun 2021

Dalam hal kantor perwakilan **tidak memenuhi kewajiban** berupa kewajiban

▶ dan/atau standar, besaran nilai denda sebagai berikut:

- a. **tidak membentuk kerja sama operasi** dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki Perizinan Berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia, dikenai denda sebesar **20% (dua puluh persen)** dari semua nilai kontrak;
- b. **tidak mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia** daripada tenaga kerja asing, dikenai denda sebesar **10% (sepuluh persen)** dari semua nilai kontrak; dan
- c. **tidak menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan**, dikenai denda sebesar **10% (sepuluh persen)** dari semua nilai kontrak.



# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## PP No. 25 Tahun 2021, Pasal

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
  - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
  - c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - d. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan Ketenagalistrikan;
  - f. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - g. penggunaan tenaga kerja asing;
  - h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
  - i. pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;
  - j. penerapan tarif tenaga listrik; dan
  - k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:
  - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;
  - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan
  - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Menteri melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan usaha Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.





# Terima Kasih



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral



@kesdm



@KementerianESDM



Kementerian ESDM



Tim Komunikasi  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

